

# EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA

Alexander Hendri Homer

NPP. 30.1609

*Asdaf Kabupaten Keerom, Provinsi Papua  
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: [alexanderhomer00@gmail.com](mailto:alexanderhomer00@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Dr. Ani Martini, S.STP., M.Si.

## **ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the application carried out by the Civil Service Police Unit as a policy enforcer in the field against the circulation of alcoholic beverages in Keerom Regency, where alcoholic drinks are still found illegally circulating in society and there are also many social conflicts caused by alcoholic beverages. **Purpose:** This study aims to evaluate the policy of controlling and supervising alcoholic beverages in Keerom Regency and to find out the inhibiting and supporting factors in this policy. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and uses the Evaluation theory of William N. Dunn. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** The findings obtained by researchers in this study are that the policy of controlling and supervising alcoholic beverages in Keerom Regency has not gone well in creating peace and order in society. In this policy there are obstacles that cause it not to run well, such as the absence of PPNS, lack of public awareness of the policy, and the absence of involvement of traditional leaders in policy making. **Conclusion:** Evaluation of the policy for controlling and supervising alcoholic beverages in Keerom Regency has so far improved since this policy was made. This is marked by the reduction in the actions of unscrupulous members of the public who have blocked roads or damaged existing public facilities. The lack of these actions was due to the efforts of the Keerom Regency government in this case to assign the Civil Service Police Unit and assisted by the police to monitor and control the circulation of alcoholic beverages in Keerom Regency.

**Keywords:** Alcoholic beverages, Policy, Application

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada penerapan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak kebijakan di lapangan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Keerom yang mana masih ditemukannya minuman beralkohol yang secara illegal beredar di masyarakat dan juga banyaknya konflik sosial yang disebabkan oleh minuman beralkohol. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Keerom serta mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam kebijakan ini. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif serta menggunakan teori Evaluasi dari William N. Dunn. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini yaitu kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Keerom ini belum berjalan dengan baik dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Pada kebijakan ini terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkannya tidak berjalan dengan baik, seperti belum adanya PPNS, kurangnya kesadaran masyarakat akan kebijakan tersebut, dan tidak adanya keterlibatan tokoh adat dalam pembuatan kebijakan. **Kesimpulan:** Evaluasi kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Keerom sejauh ini sudah membaik dari sejak dibuatnya kebijakan ini. Hal ini ditandai dengan sudah mulai berkurangnya aksi-aksi oknum masyarakat yang memalang jalan ataupun merusak fasilitas-fasilitas umum yang ada. Bekurangnya aksi-aksi ini karena adanya upaya dari pemerintah Kabupaten Keerom dalam hal ini memberikan tugas kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh pihak kepolisian untuk menegawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Keerom.

**Kata Kunci :** Minuman beralkohol, Kebijakan, Penerapan

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Indonesia terdiri dari 38 Provinsi dan dari kesemua provinsi tersebut terdapat 5 provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Kalimantan barat berbatasan dengan Malaysia (Serawak), Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, Papua berbatasan dengan Papua Nugini, Kalimantan Utara berbatasan dengan Brunei Darussalam, Kalimantan utara berbatasan dengan Malaysia (Sabah), dan Kepulauan Riau berbatasan dengan Singapura.

Salah satu provinsi yang berbatasan dengan negara lain adalah Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Perbatasan antara Papua dengan Papua Nugini terletak pada beberapa wilayah salah satunya yaitu Kabupaten Keerom. Salah satu konsekuensi dari wilayah perbatasan yaitu menjadi daerah yang strategis untuk menyelundupkan barang-barang dari dan ke wilayah perbatasan termasuk minuman beralkohol.

Masyarakat di Kabupaten Keerom memiliki kebiasaan meminum minuman keras dalam kesehariannya hanya untuk mencari perhatian dan untuk melampiaskan emosi. Kebiasaan ini berdampak buruk pada pribadi peminum maupun lingkungan sekitar. Akibat perilaku meminum minuman keras ini seringkali menimbulkan tindak kejahatan dan mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dampak dari peredaran dan konsumsi minuman keras illegal dapat menimbulkan tindak kejahatan di lingkungan masyarakat. Hal ini membuat keresahan dan ketakutan masyarakat terhadap tindak kejahatan tersebut sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah tindakan nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Dalam rangka mencegah beredar luasnya penjualan minuman beralkohol dan mencegah terjadinya dampak negatif yang ditimbulkan dari pengguna minuman beralkohol maka Pemerintah Kabupaten Keerom mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Keerom Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pada pasal 4 Perda ini menjelaskan minuman beralkohol hanya dapat dijual langsung untuk diminum di tempat-tempat seperti hotel, restoran, bar, dan tempat tertentu lainnya yang telah ditetapkan oleh Bupati. Peredaran minuman beralkohol diluar ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 merupakan pelanggaran yang sifatnya ilegal. Oleh sebab itu peredaran minuman beralkohol dilakukan oleh oknum masyarakat secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Peredaran dan konsumsi ilegal minuman beralkohol di Kabupaten Keerom hanya dapat diketahui jumlahnya masyarakat yang mengkonsumsinya, kecuali jika ditemukan kasus peredaran dan konsumsi ilegal minuman beralkohol.

Meskipun Perda ini sudah diberlakukan sejak ditetapkan tahun 2014, namun pada kenyataannya hingga saat ini setelah Perda ini berjalan selama 8 tahun masih banyak ditemukan peredaran dan penjualan minuman beralkohol secara illegal yang masuk ke wilayah Kabupaten Keerom. Hal ini dilihat dari masih banyak diketemukannya masyarakat yang menjual secara illegal maupun mengkonsumsi minuman beralkohol secara diam-diam.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu Pertama kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini perlu adanya perubahan-perubahan. Kedua faktor penghambat dan faktor pendukung yang mana faktor penghambat itu seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan tidak adanya keterlibatan, faktor pendukung yakni koordinasi yang baik antar instansi dan pengambilan kewenangan yang bijak oleh instansi.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu Pertama penelitian dari Charolus Luanga Saka (Saka, 2020) dengan judul Evaluasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sikka. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sikka belum efektif ini dikarenakan kendala-kendala yang terjadi baik internal maupun eksternal maka Pemerintah Kabupaten Sikka melakukan beberapa strategi guna mengatasi hal tersebut. Penelitian kedua yaitu penelitian dari Enggar Paskhalis Lahu dan Marthin Thomas Mumbunan (Lahu & Mumbunan, 2022) dengan judul Evaluasi Kebijakan Minuman Beralkohol : Menekan Tingkat Konsumsi Minuman Alkohol Ilegal Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan minol eksisting sekaligus merancang solusi alternatif kebijakan pengendalian minol dalam Upaya mengurangi tingkat konsumsi minol ilegal di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu pelarangan penjualan minuman beralkohol di gerai kecil hanya untuk golongan B dan C disertai kenaikan cukai kebijakan ini diambil karena memiliki skor lebih tinggi dari kriteria pemilihan lainnya. Penelitian ketiga yaitu penelitian dari Masnil, Nur Fitrah, dan Yusuf Daud (Masnil et al., 2022) dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pemberantasan Minuman Keras (Dalam Penegakan Perda Nomor 21 Tahun 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai dimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberantasan minuman keras (Dalam Penegakan Perda Nomor 21 Tahun 2012). Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Perda Nomor 21 Tahun 2012 belum dapat mengurangi angka penyebaran minuman keras dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambatnya. Penelitian keempat yaitu penelitian dari

Emil Alifia Putri, Ahmad Jubaidi, dan Salasiah (Putri et al., 2021) dengan judul Tinjauan Tentang Implementasi Peraturan Daerah (PerDa) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Peraturan Daerah (PERDA) Nomor Tahun 2013 tentang larangan, pengawasan, penertiban, dan penjualan minuman beralkohol dalam wilayah Kota Samarinda. Hasil penelitian yang dapat diketahui yaitu pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol telah dilakukan namun belum efektif karena adanya minimarket atau toko pengecer minuman beralkohol yang tidak memiliki izin dan juga faktor penghambat dari pengawasan minuman beralkohol yaitu tidak adanya pemeriksaan secara berkala oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap minimarket, tempat hiburan, dan toko pengecer. Penelitian kelima yaitu penelitian dari Meri Handayani, Muh. Sudirman, dan Nurharsya Khaer Hanafie (Handayani et al., 2022) dengan judul Implementasi PERDA Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 tentang larangan peredaran minuman beralkohol dan pengawasannya, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Jeneponto tersebut. Hasil penelitian ini yaitu dalam menegakan Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 Tentang larangan peredaran minuman beralkohol dan pengawasannya terjadi beberapa kendala seperti keterbatasan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan, kurangnya sosialisasi Perda ke masyarakat, tidak adanya anggaran untuk mendukung penegakan perda, lemahnya kesadaran masyarakat, dan terdapat kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu Evaluasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Selain itu, teori yang digunakan juga berbeda dari penelitian terdahulu yakni menggunakan teori dan pendapat menurut William N. Dunn (Dunn, 2018) bahwa evaluasi memiliki fungsi penting yakni evaluasi memberikan informasi apakah sejauh kebijakan telah mencapai target yang ditentukan sebelumnya, evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik, dan evaluasi memberikan kontribusi terhadap aplikasi dari metode analisis kebijakan termaksud didalamnya struktur dan pandangan. Ada beberapa indikator untuk mengevaluasi kebijakan yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kebijakan ini di Kabupaten Keerom.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis mengumpulkan data yaitu dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2012). Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan wawancara mendalam terhadap 15 orang Informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Keerom, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Keerom, Kepala Bidang Perdagangan, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Keerom, Masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol (3 orang), Masyarakat yang tidak mengkonsumsi minuman

beralkohol (3 orang), Tokoh masyarakat (3 orang), dan Tokoh adat. Adapun analisisnya menggunakan teori Evaluasi dari William N. Dunn (Dunn, 2018) yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dilakukan melalui efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)**

Penulis mengevaluasi kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Keerom melalui beberapa pengamatan observasi dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait bahkan dengan masyarakat langsung. Menurut (William N. Dunn, 2018) evaluasi terhadap kebijakan dapat dibagi menjadi 6 dimensi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan dapat dijelaskan dalam subbab berikut :

#### **3.1. Efektivitas**

Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam sebuah organisasi, kegiatan, atau pun sasaran. Efektivitas mengacu pada pencapaian hasil yang bernilai. Efektivitas, sifat rasionalitas teknis diukur dalam unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Efektivitas kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Keerom belum berhasil karena minuman beralkohol masih tetap saja beredar dan diperjual-belikan oleh masyarakat setempat.

#### **3.2. Efisiensi**

Efisiensi mengacu pada jumlah upaya yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Cara untuk menentukan efisiensi adalah dengan membandingkan biaya peluang suatu kebijakan dengan saingannya. Kebijakan yang mencapai manfaat bersih yang lebih besar dikatakan efisien. Dalam hal efisiensi untuk kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Keerom dapat dikatakan baik hal ini berkat beberapa usaha yang telah dilakukan oleh dinas-dinas terkait untuk mengendalikan dan mengawasi minuman beralkohol serta biaya ataupun anggaran yang dikeluarkan untuk mengendalikan dan mengawasi minuman beralkohol telah dialokasikan secara tepat.

#### **3.3. Kecukupan**

Kecukupan mengacu pada kebijakan yang mencapai ambang efektivitas atau efisiensi yang ditentukan. Kriteria kecukupan menentukan harapan tentang kekuatan hubungan antara kebijakan dan tingkat efektivitas atau efisiensi yang tetap. Dilihat dari segi kecukupan dikatakan bahwa kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Keerom ini belum cukup untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol hal ini dikarenakan minuman ini masih terus beredar di wilayah kabupaten dan juga belum adanya PPNS dalam menyidik minuman beralkohol.

#### **3.4. Pemerataan**

Kriteria pemerataan terkait erat dengan persaingan konsep keadilan atau kewajaran dan dengan isu-isu etis seputar dasar yang tepat untuk mendistribusikan sumber daya dalam masyarakat. Masalah “keadilan distributif” seperti itu, yang telah dibahas secara luas sejak zaman Aristoteles dan Kautilya, dapat terjadi ketika suatu tindakan yang mempengaruhi dua orang atau lebih dalam masyarakat ditetapkan. Pemerataan kepada masyarakat terkait kebijakan ini sudah merata dan juga lama-kelamaan sudah muncul manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat itu sendiri.

#### **3.5. Responsivitas**

Responsivitas mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau kepentingan kelompok tertentu. Kriteria responsivitas penting karena seorang analisis dapat memenuhi semua kriteria lainnya: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan namun tetap gagal untuk menanggapi kebutuhan aktual suatu kelompok yang seharusnya mendapat manfaat dari suatu

kebijakan. Dari responsivitas dikatakan bahwa kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini belum optimal karena masih banyaknya minuman beralkohol yang beredar di wilayah Kabupaten Keerom.

### **3.6. Ketepatan**

Kriteria terakhir adalah ketepatan. Kriteria ini terkait erat dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan suatu kebijakan tidak berkaitan dengan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria yang digabungkan. Ketepatan mengacu pada nilai atau manfaat dari hasil program dan pada asumsi yang dapat dipertahankan yang mendasari tujuan ini. Dari segi ketepatan dapat dikatakan bahwa kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini belum optimal hal ini dikarenakan juga oleh beberapa kendala yang mana salah satunya adalah belum ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

### **3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol belum berjalan dengan baik dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat dimana kebijakan ini belum dapat menimbulkan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di masyarakat, dalam penindakan minuman beralkohol belum adanya PPNS, kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini belum memenuhi kepuasan pada masyarakat dalam mengontrol peredaran minuman beralkohol, muncul tanggapan dari masyarakat bahwa kebijakan ini belum mampu karena masih banyak juga orang atau masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol ini, pelaksanaan kebijakan ini belum optimal karena masih beredarnya minuman beralkohol serta permasalahan-permasalahannya.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data penulis lakukan selama penelitian di lapangan, serta mengacu pada Evaluasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Keerom Provinsi Papua, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Keerom harus melakukan perubahan-perubahan akan kebijakan agar terciptanya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ataupun dapat mengganti kebijakan ini dari pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol menjadi pelarangan karena sesuai dengan instruksi bupati yang telah melarang minuman beralkohol ini.
2. Dari Pemerintah Kabupaten Keerom juga harus ada PPNS di lingkungan SKPD yang nantinya berguna dalam hal penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah ataupun kebijakan-kebijakan seperti pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini.
3. Usaha dan konsistensi yang lebih lagi dari Pemerintah Kabupaten Keerom sendiri khususnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindak peredaran minuman beralkohol seperti dengan mengadakan razia-razia terkait minuman beralkohol yang dijual secara illegal.
4. Pemerintah Kabupaten Keerom harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna memberikan pemahaman terkait kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol agar tidak lagi muncul oknum-oknum yang melanggar kebijakan ini.
5. Masyarakat perlu sadar akan bahaya dan kerugian yang dapat ditimbulkan dari mengonsumsi minuman beralkohol.
6. Tokoh adat harus dilibatkan dalam pembuatan suatu kebijakan yang nantinya mengatur tentang minuman beralkohol ini karena bisa saja dengan dilibatkannya tokoh adat dalam kebijakan ini masyarakat dapat mendengar dan sadar akan kebijakan tersebut,

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian hanya dilakukan pada dua dinas saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat William N Dunn.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kelanjutan perubahan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 menjadi pelarangan sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan oleh bupati yaitu Instruksi Bupati Keerom Nomor 188.5/421/BUP/Tahun 2022 untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya dan juga Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang sudah membantu dalam pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2018). *Publik Policy an Integrated Approach*. Routledge.
- Handayani, M., Sudirman, M., & Hanafie, N. K. (2022). IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENGAWASANNYA. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 50.
- Lahu, E. P., & Mumbunan, M. T. (2022). EVALUASI KEBIJAKAN MINUMAN BERALKOHOL: MENEKAN TINGKAT KONSUMSI MINUMAN ALKOHOL ILEGAL DI INDONESIA. *Jurnal Arts Liberal*, 1(1), 72.
- Masnil, Fitrah, N., & Daud, Y. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBERANTASAN MINUMAN KERAS (DALAM PENEGAKAN PERDA NOMOR 21 TAHUN 2012). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 7(1), 79.
- Putri, E. A., Jubaidi, A., & Salasiah. (2021). Tinjauan Tentang Implementasi Peraturan Daerah (PerDa) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 2(3), 284.
- Saka, C. L. (2020). EVALUASI KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 257–258.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.